



PENETAPAN

Nomor 658/Pdt.P/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXX Bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Marga Tunggal, 11 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun III Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, sebagai Pemohon I

XXXXXXX Binti XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iii Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, sebagai Pemohon II

XXXXXXX Bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 02 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon III

XXXXXXX Binti, S.H.XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 01 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang, sebagai Pemohon IV

Dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Amirul Mukminin. S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Km27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan Stl Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, sebagai **Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Nomor 658/Pdt.P/2022/PA.LLG tertanggal 05 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II, sebagai wali hendak menikahkan anak pemohon yang bernama **XXXXXXXX Binti XXXXXXXX**, Tempat /Tanggal Lahir XXXXXXXX 18 Oktober 2006(17 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP Tempat Tinggal Dusun III Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas , Provinsi Sumatera Selatan. Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, Calon Suaminya yang bernama **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX**, Tempat /Tanggal Lahir XXXXXXXX 17 November 2004 (18 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK, Tempat Tinggal Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang , Provinsi Sumatera Selatan.
Yang rencananya, akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas.
2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon I,II, III dan IV tersebut dengan ketentuan Islam telah terpenuhi.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan di izinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I, II, III dan IV, belum mencapai Umur 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon ditolak Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam surat Model N 7 Nomor B.367/Kua.06.03.11/PW.00/11/2022 dan Nomor B.368/ Kua.06.03.11/PW.00/11/2022 Tanggal 23 November 2022
5. Bahwa kedua anak yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX, telah menjalin hubungan sangat dekat dan intim (pacaran), yang sekarang telah sama sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan di lakasakan secepatnya, di karenakan kedua anak tersebut telah Meresahkan Keluarga dan Masyarakat dan perlengkapan nikahpun telah di siapkan, juga diketahui oleh pemerintah serta pemangku adat setempat.
6. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV, belum pernah menikah , telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Istri
8. Bahwa seluruh keluarga pemohon I dan II dengan Pemohon III dan IV, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahantersebut.
9. Bahwa untuk menguatkan alasan pemohon tersebut dengan ini pemohon melampirkan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut
 - Surat Penolakan Nikah N7 Nomor: Nomor B.367/Kua.06.03.11 /PW.00/11/2022 dan Nomor : B.368/Kua.06.03.11/PW.00/11/2022 Tanggal 23 November 2022 atas nama XXXXXXX dan XXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX.
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXXXXX1, atas nama XXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXXXXX1, atas nama XXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXXXXX1, atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Empat Lawang
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXXXXX1, atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Empat Lawang
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1XXXXXXXX1 atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1XXXXXXXX3 atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Empat Lawang
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 5077/TLB/2011 atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas
- Fotocopy Ijazah Nomor DN-11/D-SMP/K13/2156127 atas XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMPN XXXXXXXX
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 12220/777/II/V/2009 atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Empat Lawang
- Fotocopy Ijazah Nomor :M-SMK/K13-3/1527608 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMKN 1 Empat Lawang
- Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/22/TPK/X/2022 atas Nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX
- Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/SK/SLG/2022 atas Nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang undangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.
2. Memberikan Dispensasi Kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **(XXXXXXXX Binti XXXXXXXX)** untuk Menikah dengan anak pemohon III dan Pemohon IV Calon Suaminya yang bernama **(XXXXXXXX Bin XXXXXXXX)** di KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para pihak agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya yang menghadap di depan persidangan :

Kepada Para Orangtua dari Anak :

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak tersebut, dan sekarang anak perempuan tersebut masih berumur (17 tahun), dan rencana akan menikah dengan calonnya, yang sekarang berumur (18 tahun);
- Bahwa sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di KUA setempat, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah XXXXXXXX kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukuk emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai fotografer acara pernikahan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada orang tua wali** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa selanjut akan diperiksa keterangan dari anak anak tersebut, dan dalam pemeriksaan anak tersebut Hakim dan Panitera tidak diperkenankan menggunakan atribut persidangan, lalu Hakim menskors sidang untuk menanggalkan atribut persidangan tersebut, dan diperintahkan kepada orang tua wali untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah selesai menanggalkan atribut persidangan tersebut, lalu skors sidang dicabut, dan anak tersebut dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kepada Kedua Calon Suami istri;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah calon suami istri, yang perempuan berumur 17 tahun, dan yang laki laki berumur 18 tahun, rencana akan menikah di kantor utusan agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah XXXXXXXX kenal, bahkan hubungannya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukuk emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai fotografer acara pernikahan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,-
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada kepada calon suami istri** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 1XXXXXXX1, atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.1.)**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 1XXXXXXX1, atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.2.)**;
3. **Surat Keterangan Domisili** Nomor: 470/22/TPK/X/2022 atas Nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.3.)**;

4. **Fotokopi Akta Kelahiran** Nomor: 5077/TLB/2011 atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.4.)**;

5. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 1XXXXXXX1 atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.5.)**;

6. **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk** Nomor 1XXXXXXX1, atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Empat Lawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.6.)**;

7. **Surat Keterangan Domisili** Nomor: 140/SK/SLG/2022 atas Nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.7.)**;

8. **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk** Nomor 1XXXXXXX1, atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Empat Lawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.8.)**;

9. **Fotocopy Akta Kelahiran** Nomor: 12220/777/I/V/2009 atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Empat Lawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.9.)**;

10. **Fotocopy Kartu Keluarga** Nomor 1XXXXXXX3 atas nama XXXXXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Empat Lawang, bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.10.)**;

11. Fotocopy Ijazah Nomor DN-11/D-SMP/K13/2156127 atas XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMPN XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.11.)**;

12. Fotocopy Ijazah Nomor :M-SMK/K13-3/1527608 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMKN 1 Empat Lawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.12.)**;

13. Surat Penolakan Nikah Nomor B.367/Kua.06.03.11/PW.00/11/2022, Tanggal 23 November 2022 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda **(bukti P.13.)**;

14. Surat Penolakan Nikah Nomor B.368/Kua.06.03.11/PW.00/11/2022, Tanggal 23 November 2022 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda **(bukti P.14.)**;

15. Fotokopi Surat Pemeriksaan Psikologis Nomor 445/3819/RS. DS.II.I/XI/2022, tertanggal 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.15.)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

A. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Musi Rawas;



Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah keluarga dari pihak perempuan, dan anak Pemohon tersebut masih berumur (17 dan 18 tahun), rencananya akan menikah dengan calonnya di kantor urusan agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah XXXXXXXX kenal, bahkan hubungan kami sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukuk emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai fotografer acara pernikahan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,-
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

2. XXXXX bin XXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX XX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah keluarga pihak laki laki, dan anak Pemohon tersebut masih berumur (17 dan 18 tahun), rencananya akan menikah dengan calonnya



di kantor urusan agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena masih dibawah umur;

- Bahwa saksi dan Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah XXXXXXXX kenal, bahkan hubungan kami sudah mereshahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukuk emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai fotografer acara pernikahan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,-
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;



Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tersebut atas nama kuasa hukum **Amirul Mukminin S.H.**, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 angka (1) menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Hakim telah **mendengarkan keterangan** kedua orang tua wali dan kedua mempelai laki laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib** mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, **dan** amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 1, menyebutkan pada hari sidang pertama Pemohon **wajib** menghadirkan a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, b. Calon Suami/istri, c. orang tua /wali calon suami / istri, dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam hal **memeriksa keterangan anak**, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal **memberikan nasehat dan pandangan** kepada orang tua wali dan dan juga kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;



Menimbang bahwa **bukti P.1., s/d P.2.** berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan **bukti P.3.**, fotokopi surat keterangan domisili, dan **bukti P.4.**, fotokopi kutipan akta kelahiran dan **bukti P.5.**, berupa fotokopi kartu keluarga, yang semuanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Evendi dan XXXXXXXX adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama Preti, dan semuanya merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama lubuklinggau, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.6., s/d P.7.** berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan **bukti P.8.**, berupa surat keterangan domisili dan **bukti P.9.**, fotokopi akta kelahiran dan **bukti P.10.**, berupa fotokopi kartu keluarga, yang semuanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama Derry, dan semuanya merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kab Empat Lawang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.11., dan P.12.**, berupa fotokopi Ijazah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lulus SMP tahun 2021, dan calon Pemohon lulus SMK tahun 2022, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.13. s/d P.14.**, berupa fotokopi Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama, yang merupakan akta otentik, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon tersebut tidak dapat melangsungkan pernikahannya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.15.** berupa fotokopi Surat Keterangan Psikolog, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon tersebut masih dapat disarankan melangsungkan pernikahan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon,** cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para saksi** memberikan keterangan jika mengetahui langsung tentang rencana pernikahan anak tersebut dengan calon suaminya, namun karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga kantor urusan agama menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah meresehkan keluarga, bahkan keduanya sudah ditungankan, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut XXXXXXXX bersesuaian dan tidak XXXXXXXX bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sebagai wali hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXX Binti XXXXXXX**, Tempat /Tanggal Lahir XXXXXXX 18 Oktober 2006 (17 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP Tempat Tinggal Dusun III Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, dengan anak yang bernama **XXXXXXX Bin XXXXXXX**, Tempat /Tanggal Lahir XXXXXXX 17 November 2004 (18 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK, Tempat Tinggal Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang,
- Bahwa yang rencananya, akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, namun pendaftarannya ditolak dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya sudah XXXXXXX mengenal, hubungan antara anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar, ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar syariat;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukuk emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai fotografer acara pernikahan, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,-



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua pihak keluarga siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon dengan calonnya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah XXXXXX mengenal sejak lama, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan sudah bertunangan, pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan anak Pemohon tersebut sudah mandiri secara finansial, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhambat karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء



Artinya : *Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)".*

Menimbang bahwa dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama,

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut masih belum dewasa, namun dapat diseimbangi oleh kondisi anak yang sudah bekerja secara mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasiXXXXXX secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitumnya dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama (XXXXXXX Binti XXXXXXX) untuk menikah dengan anak yang bernama (XXXXXXX Bin XXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.,** sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Eli Yulita S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti ,

Ttd

Eli Yulita S.H.,

Hakim

Ttd

Khairul Badri., Lc. MA.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 80.000,00 |
| Panggilan | Rp | ,00 |
| PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| PNBP Surat Kuasa | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah);